



PUTUSAN
Nomor 1142 K/PDT/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDI EMMY MASSELOMO, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi, Nomor 4, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n:

ANDI MURTI, bertempat tinggal di Jalan Andi Jenderal Ahmad Yani, Nomor 84, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

ANDI NUR SAID, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi, Nomor 4, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai :

Sepetak tanah perumahan dan rumah panggung diatasnya yang terletak di Jalan Andi Cammi, Nomor 4 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap ukuran sebelah Utara 18,70 meter persegi, Timur 17,30 meter persegi, Selatan 18,70 meter persegi, Barat 17,50 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Puang Satong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan Andi Cammi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Muchtar/Hj. Gadi;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2016



1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas dalam perkara ini berupa tanah perumahan dan rumah panggung diatasnya adalah milik/kepunyaan Andi Murti (Penggugat) sebagai warisan dari Andi Mulya;
2. Bahwa tanah perumahan dibeli oleh orang tua Penggugat pada tahun 1959 dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian dipindahkan lah rumah Saoraja Allekkuang diatasnya;
3. Bahwa Andi Mulya dan ahli warisnya menguasai objek sengketa secara terus menerus sampai pada bulan Juni tahun 2014 namun pada bulan Juli 2014 Andi Emmy Massellomo (Tergugat I) mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dengan alasan orang tua Tergugat I Andi Masselomo tinggal juga bersama orang tua Penggugat padahal tanah perumahan dan rumah panggung diatasnya adalah milik Andi Mulya orang tua Penggugat;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat dalam perkara ini dan Penggugat ingin memiliki secara penuh sebagai ahli waris dari Andi Mulya Ternyata Andi Emmy Massellomo (Tergugat I) mengklaim objek tersebut adalah miliknya dengan alasan adalah milik orang tuanya yakni Andi Massellomo;
5. Bahwa Andi Emmy Massellomo (Tergugat I) dan Andi Nur Said (Tergugat II) menguasai dan tinggal bersama diatas objek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa Penggugat menghubungi Para Tergugat agar objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Para Tergugat tersebut tetap mempertahankan objek sengketa dengan berbagai macam alasan;
7. Bahwa meskipun Penggugat beberapa kali menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar supaya tanah perumahan dan rumah panggung objek sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
8. Bahwa perbuatan Andi Emmy Massellomo (Tergugat I) dan Andi Nur Said (Tergugat II) untuk menguasai dan tinggal bersama pada objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Andi Murti (Penggugat) sebagai pemilik;
9. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah perumahan dan rumah panggung diatasnya objek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah objek sengketa;

10. Bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah objek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap tanah perumahan dan rumah panggung objek sengketa;
3. Menyatakan sepetak tanah perumahan dan rumah panggung diatasnya yang terletak di Jalan Andi Cammi, Nomor 4 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap ukuran sebelah Utara 18,70 meter persegi, Timur 17,30 meter persegi, Selatan 18,70 meter persegi, Barat 17,50 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Puang Satong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan Andi Cammi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Muchtar/Hj. Gadi;

Adalah milik/kepunyaan Andi Murti (Penggugat) sebagai ahli waris Andi Mulya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan memiliki objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Andi Murti (Penggugat) sebagai ahli waris dari Andi Mulya;
5. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan dan rumah panggung objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah perumahan dan rumah panggung objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain Penggugat mohon putusan seadil –adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa isi gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan atau kepemilikan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap objek sengketa. Sebagaimana dapat dilihat dalam posita pada poin 8 hal 2, yang mana Penggugat menganggap bahwa Tergugat I dan II yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai alas hak apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan II;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat juga mengidap cacat hukum secara formil, berupa kurang pihak yang amat mendasar, oleh karena masih terdapat pihak lain yang turut menguasai objek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara ini, yakni anak kandung para Tergugat yang sudah berkeluarga. Sehingga sesuai aturan hukum yang berlaku maka suatu gugatan yang kurang lengkap, harus segera ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438K/SIP/1980);

3. Gugatan Daluarsa.

Bahwa gugatan penggugat diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang cukup lama, yaitu sudah lebih dari 50 Tahun, sehingga menurut hukum gugatan yang demikian dipandang dimaksudkan secara iktikad buruk dan karenanya, wajar untuk segera ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Pasal 1967 KUHperdata);

4. Gugatan *Nebis In Idem*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *Nebis In Idem*, karena dimajukan oleh pihak yang sama dan objek sengketa yang sama pula dengan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, sehingga menurut hukum,

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* Pasal 1917 KUHP);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sidrap., tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat;
3. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan *illegal* serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan murni, utuh, aman dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dan tuntutan hukum apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 267/Pdt/2015/PT Mks., tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sdr., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2016 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 11 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 26 alinea kedua, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 2. gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat, tidak jelas siapa-siapa saja atau pihak-pihak yang dikatakan kurang pihak, dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan dalam perkara ini (Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap) pada halaman 9 mulai dari baris ke 6 ke bawah pada angka 7 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa bukan saja Para Tergugat yang menguasai, akan tetapi ada anak kandung Para Tergugat, (sudah berkeluarga) yang menempati objek sengketa yaitu : A. Destiana Sari;

Bahwa dengan demikian telah terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sangat keliru, karena jelas-jelas ada oknum lain yang menguasai objek sengketa yaitu: A. Destiana Sari tidak dilibatkan dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan pada halaman 9 dari baris ke 6 ke bawah pada angka 7;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2016



Bahwa karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya, hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka dengan demikian turut pula salah dalam penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

- b. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar, dalam putusan Nomor 267/Pdt/2015/PT.Mks. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN. Sidrap, sangat keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2015, bersama lampirannya sebagai berikut:

- 1) Kartu Keluarga, di mana A. Destiana Sari dan suaminya (ASRI) bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa;
- 2) Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama A. Destiana Sari dan suaminya atas nama Asri dengan domisili di atas tanah objek sengketa;
- 3) Akta Kelahiran a.n. : A. Destiana Sari

Bahwa ketiga bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar, hanya langsung mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa alasan keberatan tentang kurang pihak, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak, hal ini berdasarkan pada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 15 Desember 1958 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 995 K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975, bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat harus dipenuhi dua syarat tertentu, yaitu : pertama, harus ada perselisihan hukum di antara keduanya, dan kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan kata lain, siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actore*);



Bahwa mencermati kedua persyaratan tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan apakah A. Destiani Sari bersama suaminya telah memenuhi kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas;

Untuk itu, marilah kita kaji keberatan A. Destiani Sari bersama suaminya di atas objek sengketa sebagai berikut:

1.) A. Destiani Sari bersama suaminya menempati tanah objek sengketa dengan didukung oleh Kartu Keluarga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta tidak dibantah oleh Penggugat atas keberadaan mereka, maka dengan demikian telah terjadi perselisihan hukum antara keduanya karena masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik;

2) Bahwa karena A. Destiana Sari bersama suaminya menempati tanah objek sengketa, tentu menurut Penggugat telah dilanggar haknya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa A. Destiana Sari bersama suaminya menempati tanah objek sengketa. Karena Penggugat beranggapan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, maka keberadaan mereka (A. Destiana Sari dan suaminya) di atas tanah objek sengketa telah terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan A. Destiana Sari bersama suaminya, dan melanggar hak sebagai pemilik;

Bahwa oleh karena kedua syarat tersebut yang ditentukan oleh kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, telah terpenuhi, maka seharusnya Penggugat mempergunakan inisiatifnya untuk menarik A. Destiana Sari bersama suaminya dalam perkara ini, karena Penggugat tidak mempergunakan inisiatif tersebut, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan sebagai konsekuensi hukumnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;

Bahwa selain dari kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi putusan Mahkamah Agung yang lain berhubungan gugatan kurang pihak, yaitu putusan Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, sebagai berikut : karena tanah-tanah sengketa



sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding, sendiri, tetapi bersama-sama saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang hanya mengambil alih pertimbangan hukumnya. Sehingga keliru dan salah penerapan hukumnya, sebagaimana telah diuraikan di atas;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam putusannya Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap, dan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT.Mks, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea ke 3, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 3 gugatan daluarsa, Majelis Hakim menilai, bahwa Para Tergugat baru menempati objek sengketa tersebut, sejak orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2014, dan dalam putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975, tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi I Penggugat (A.Nampeng) menerangkan:

- Bahwa A. Emmy menempati objek rumah sengketa tersebut sekitar 40 tahun lamanya (putusan halaman 11 mulai baris ke 5 dari bawah);
- Bahwa A. Mulya tinggal dan menetap di Kampung Jawa (putusan halaman 12. baris ke 8 dari bawah);
- Bahwa A. Emmy lahir di atas tanah objek sengketa tersebut (putusan halaman 13, baris 19 dari bawah);

- b. Saksi II Penggugat (Hj. A. Dalawiah) menerangkan:



- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal A. Mulya saat itu (putusan halaman 15 baris ke 8 dari bawah);

Bahwa A. Ammy lahir di atas tanah objek sengketa tersebut (halaman 16 baris ke 4 dari bawah);

c. Saksi III Penggugat (A. Syahwiah A. Sapidin, S.H., M.H.), menerangkan:

- Bahwa sejak sudah lama A. Emmy tinggal di tanah objek sengketa karena ikut kepada Bapaknya yang bernama A. Masselomo (putusan halaman 18 baris ke 12 dari atas);
- Bahwa A. Mulya tinggal di atas tanah sengketa tahun 2000-an (putusan halaman 18 baris ke 15 dari atas);
- Bahwa saat itu A. Mulya tinggal di kolong rumah sedang A. Emmy tinggal di atas rumah (putusan halaman 19 baris 1 dari atas);

Bahwa selain dari apa yang telah diuraikan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda Bukti P-I. berupa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sidrap. tanggal 5 Februari 2015, pada bukti itu yang perlu diuraikan adalah keterangan Penggugat serta saksi-saksinya sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat pada Bukti P-I tersebut mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa karena A. Murti (Penggugat) tidak tahan lagi tinggal di bawah rumah dan merasa terhina, pada hal rumah *a quo*. Tersebut adalah miliknya, maka ditinggalkan rumah tersebut, sehingga yang tinggal hanya A. Emmy Masselomo (Tergugat) sekeluarga putusan halaman 2 angka 9);
- Bahwa pemberitahuan oleh keluarga A. Emmy (Tergugat) tersebut ditanggapi oleh A. Emmy (Tergugat) dengan menyatakan tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, adalah warisan dari orang tuanya dengan cara membelinya (putusan halaman 2 angka 11);

b. Bahwa saksi-saksi Penggugat pada Bukti P-I telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi I Penggugat (Hj. Dalawiyah Binti La Temu) menerangkan:

- Bahwa rumah yang menjadi sengketa adalah rumah panggung (putusan halaman 7 baris ke 6 dari bawah);
- Bahwa A. Murti (Penggugat) menempati rumah bagian bawah dan A. Emmy (Tergugat) tinggal di atas (putusan halaman 7 baris ke 5 dari bawah);



2) Saksi II Penggugat (A. Nampeng) menerangkan:

Bahwa yang tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, bagian atas ditempati oleh A. Batumami dan A. Masselomo dan bagian bawah rumah ditempati oleh A. Mulya bersama suaminya dan anaknya (putusan halaman 9, baris ke 12 dari atas);

3) Saksi III Penggugat (A. Diwi binti A. Pammeng) menerangkan: Bahwa yang lebih dahulu tinggal di rumah sengketa adalah A. Masselomo, kemudian A. Mulya (putusan halaman 10 baris ke 18 dari atas);

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya, sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam perkara ini, maupun dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/PN. Sidrap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa A. Masselomo (ayah Tergugat I) lebih dahulu menempati tanah dan rumah objek sengketa dari pada A. Mulya (ibu Penggugat) dan Tergugat I lahir di atas tanah dan rumah objek sengketa. Menurut saksi III Penggugat (A. Syahwiah A. Sapidin, S.H., M.H.,) A. Mulya (Ibu Penggugat) baru tinggal di tanah dan rumah sengketa tahun 2000-an. Hal tersebut tidak didukung oleh NIK (Daftar Induk Keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Administrasi Kependudukan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006) dan berdasarkan lampiran I memori kasasi ini (bukti lampiran I) A. Mulya (P/Muli) adalah penduduk (warga) Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang (lihat bukti lampiran I) dengan Demikian A.Mulya bukanlah penduduk/warga Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tempat tanah dan objek sengketa, keberadaan A. Mulya (Ibu Penggugat) di tanah dan rumah objek sengketa hanya sekedar jalan-jalan dan jatuh sakit sampai meninggal dunia; Maka dengan demikian A. Mulya (Ibu Penggugat) tidak pernah menguasai tanah dan rumah objek sengketa;
- b. Bahwa Tergugat I sekarang ini sudah berusia 52 tahun, maka penguasaan tanah dan rumah objek sengketa dimulai dari A. Masselomo (ayah Tergugat I) dan berlanjut kepada



Tergugat I sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, baru ada orang mengaku kalau tanah dan rumah objek sengketa adalah miliknya, pada tahun 2014, dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.;

- c. Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat (A. Syawiah A. Sapidin, S.H., M.H.,) A. Mulya baru menempati tanah rumah objek sengketa sekitar tahun 2000-an. dan tinggal di kolong rumah. Malah menurut Penggugat tinggal di kolong rumah merasa terhina, sedang A. Masselomo dan anak (Tergugat I) tinggal di atas rumah. Kalau memang benar A. Mulya baru tinggal di atas tanah tersebut tidak didukung oleh NIK. Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Jadi bukan penduduk/warga dimana tanah dan rumah sengketa terletak. Malah yang benar adalah A. Mulya adalah penduduk/warga Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagaimana Kartu Keluarga (Bukti Lampiran I); Maka dengan demikian A. Mulya tidak pernah bertempat tinggal (berdomisili) di tempat tanah dan rumah objek sengketa;
- d. Bahwa selama ini yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan rumah objek sengketa (PBB) adalah A. Masselomo (ayah Tergugat) dan berlanjut ke Tergugat I sebagaimana Bukti T-1.T-2.1 dan T-1.T-2-2;

Bahwa berdasarkan empat uraian tersebut di atas, jika sekiranya A. Mulya (ibu Penggugat) sebagai pemilik tanah dan rumah objek sengketa tersebut maka menjadi pertanyaan:

1. Mengapa A. Mulya (ibu Penggugat) tidak pernah menguasai tanah dan rumah objek sengketa, sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Mengapa A. Mulya (ibu Penggugat) membiarkan A. Masselomo (ayah Tergugat) dan berlanjut pada Tergugat I menempati rumah objek sengketa pada bagian atas selama 50 tahun lebih, sedangkan A. Mulya (ibu Penggugat) kalau dating di rumah objek



sengketa, tinggal di kolong rumah dan Penggugat juga tinggal rumah dan merasa terhina;

3. Kenapa A. Mulya (ibu Penggugat) membiarkan A. Masselomo dan berlanjut kepada Tergugat I membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah dan rumah objek sengketa dan membiarkan menguasai selama lebih 50 tahun (Bukti T-1.T.2-1 dan T-1.T.2-2;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak, bukan karena alasan daluarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap berdiam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya (objek sengketa) dikuasai orang lain. Maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtsverwerking*) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;

Bahwa karena penguasaan pihak Tergugat mulai dari A. Masselomo dan berlanjut kepada Tergugat I sudah lebih dari 50 tahun lamanya, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut harus diterapkan dalam perkara ini, yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena lamanya waktu berjalan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat secara berkesinambungan;

Bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT.Mks. harus dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap dan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT.Mks. dengan alasan:



1. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan secara saksama bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, serta tidak cermat meneliti bukti lainnya, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dari mana uang sebesar Rp3.000,00 diperoleh A. Mulya (ibu Penggugat) untuk membeli tanah objek sengketa tersebut;
 - b. Bahwa Penggugat pada saat sekarang ini, baru berusia 47 tahun, berarti belum lahir pada saat tanah objek sengketa dibeli ibunya (A. Mulya) pada tahun 1959;
 - c. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga A. Mulya (P.Muli) lahir tanggal 01 Juli 1950 (bukti lampiran I). Jadi pada tahun 1959 A. Mulya baru berusia 9 tahun, masih anak-maka maka menjadi tanda tanya dari mana uang sebanyak itu diperoleh?
 - d. Bahwa dengan mencermati bukti P-1 tersebut (Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Sidrap) maka pertanyaan tersebut terjawab, Penggugat sendiri mendalilkan, dalam gugatannya, bahwa orang tua Penggugat (A. Mulya) membeli tanah sengketa dengan harga Rp4.000,00 dengan memakai uang Petta Kanna, hasil penjualan rumah dapur di Allakuang sebesar Rp3.000,00 dan pemberian A. Muh. Yunus Rp1.000,00 (Bukti P-1 halaman 1 Nomor 2 dari gugatan Penggugat);

Bahwa dari keempat hal yang telah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut:

Bahwa A. Mulya (ibu Penggugat) pada tahun 1959 baru berusia 9 tahun (lahir pada tanggal 1 Juli 1950) sebagaimana tertera pada Kartu Keluarganya (lihat bukti Lampiran I). melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah, apakah sah menurut hukum transaksi tersebut. Tentu jawabannya, tidak, karena pada saat itu A. Mulya masih dibawah umur. Maka dengan demikian tidak ada transaksi jual beli tanah antara A. Mulya (ibu Penggugat) dengan Pa'Bello;

Bahwa harga tanah sengketa tersebut Rp4.000,00 uang tersebut berasal dari Petta Kanna sebesar Rp3.000,00 dan



dari A. Muh. Yunus Rp1.000,00 jadi sama sekali tidak ada uang dari A. Mulya (ibu Penggugat) dipakai untuk membeli tanah sengketa tersebut. Berarti kalau sekiranya telah terjadi transaksi jual beli tanah sengketa tersebut, maka tanah sengketa bukan milik dari A. Mulya (ibu Penggugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti kalau Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa tanah sengketa tersebut A. Mulya (ibu Penggugat) membeli dari Pa'Bello. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak dapat dipercaya menurut hukum, karena:

a. Saksi I Penggugat (A. Nampeng) pada Bukti P-1 mengaku berusia 68 tahun (lihat BAP Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Sidrap) dan menurut Surat Keterangan dari SMP Nomor 1 Pangsid tempat saksi A. Nampeng pernah bersekolah dahulu, I Nampeng (A. Nampeng) terdaftar sebagai murid Kelas 1 SMP, pada tanggal 1 Agustus 1960 dan lahir pada tahun 1946 (lihat bukti lampiran II). Akan tetapi dalam perkara ini (Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap) mengaku berusia 71 tahun. Jadi bertambah usianya 3 tahun. Sedang perkara Nomor 25/pdt.G/2014/PN.Sidrap dan perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Sidrap, hanya selisih 5 bulan, akan tetapi saksi A. Nampeng menambah usianya 3 tahun. Apakah ini bukan pemalsuan identitas ?. Sehingga semua keterangan yang diberikan di muka sidang tidak dibenarkan oleh hukum, karena pada tahun 1959 A. Nampeng baru berusia 12- 3 tahun, masih di bawah umur, sehingga keterangannya tidak dapat dipercaya menurut hukum, karena belum mencapai usia 15 tahun; Selain dari pada itu A. Nampeng, tidak menjelaskandi mana diserahkan uang harga tanah tersebut, apakh di Pangkajene, atau di Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan;



b. Saksi II Penggugat (Hj. A. Dalawiah) menerangkan di persidangan bertentangan dengan keterangan Penggugat mengenai asal-usul uang Rp1.000,00;

Penggugat mendalilkan uang Rp1.000,00 berasal dari A. Muh. Yunus di Alitta, sedang menurut saksi dia yang memberikan uang Rp1.000,00 melalui saksi A. Nampeng. Kesaksian lainnya mengenai orang bernama A. Patumangi baik Penggugat maupun saksi lainnya tidak mengenal, orang tersebut;

Menurut saksi A. Diwi Binti A. Pammeng, saksi dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN. Sidrap. Bahwa Petta Kanna memiliki lima orang anak yaitu : A. Ramli, A. Masselomo, A. Muh. Yunus, A. Batumami dan A. Mulya (Put.No. 25/Pdt.G/2014/PN. Sidrap. halaman 10 baris ke 11 dari atas);

Bahwa selain dari pada itu menurut saksi II Penggugat Hj. A. Dalawiah uang yang Rp1.000,00 dia yang menyerahkan kepada saksi A. Nampeng dan selanjutnya diserahkan kepada Pa'Bello. Hal tersebut tidak benar dan hanya rekayasa karena pada waktu itu A. Nampeng baru berusia 12-13 tahun. Jadi suatu hal yang tidak masuk akal, anak-anak disuruh membayar harga tanah tersebut, yang nilainya tidak sedikit pada waktu itu, kalau sekarang sudah puluhan juta rupiah. Di samping itu tidak mengetahui pula karena uang yang berjumlah Rp4.000,00 di bawah kemana untuk membayar Pa' Bello karena Pa' Bello sendiri adalah berdomisili/warga Batu-Batu, Kabupaten Soppeng. Apakah anak yang baru berumur 12-13 tahun berani ke Batu-Batu di mana pada waktu itu alat transportasi masih susah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesaksian dari saksi II Penggugat Hj. A. Dalawiah, tidak dapat dipercaya menurut hukum dan harus ditolak;

c. Saksi III Penggugat (A. Sahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.,) menerangkan di persidangan mengaku baru berusia 35 tahun, belum lahir pada waktu terjadi transaksi jual beli tanah objek sengketa tersebut, sehingga kesaksiannya



tidak dapat dipercaya, karena hanya mendengar cerita dari orang lain (kesaksian *de auditu*), kecuali kesaksiannya yang menyatakan bahwa A. Mulya (ibu Penggugat) tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 2000-an);

Bahwa kesaksian dari Saksi III Penggugat yang menerangkan bahwa A. Mulya (ibu Penggugat) tinggal di tanah objek sengketa baru pada tahun 2000-an, bersesuaian dengan keterangan saksi I Penggugat (A. Nampeng) yang menerangkan bahwa [pada waktu dibeli tanah sengketa A. Mulya tinggal di Kampung Jawa (putusan halaman 12 baris ke 7 dari bawah);

Bahwa dari kesaksian ketiga saksi Penggugat tersebut di atas, telah terbukti bahwa baru tahun 2000-an, A. Mulya (ibu Penggugat) menetap di kolong rumah objek sengketa dan merasa terhina, karena selama ini A. Mulya (ibu Penggugat) adalah warga Kelurahan Toddang Pulu Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenrang Rappang. Berdasarkan Kartu Keluarga (lihat bukti Lampiran I) hanya secara kebetulan menemui anaknya (Penggugat) jatuh sakit dan meninggal dunia di rumah objek sengketa tersebut;

Jadi pada dasarnya A. Mulya (ibu Penggugat) tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa pernah dikuasai A. Mulya (ibu Penggugat) dan tidak pernah dibeli dari Pa' Bello, maka sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan secara saksama alat bukti yang diajukan Tergugat Pembanding, Pemohon Kasasi, dengan alasan:
 - a. Bahwa Tergugat I Pembanding, Pemohon Kasasi, dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1.T.2.1 dan T.1.T.2.2 yaitu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa;



Bahwa sejak tahun 1960 A. Masselomo (ayah Tergugat I) yang selalu membayar PBB atas objek sengketa dan berlanjut kepada Tergugat I, dimana pihak Penggugat di maupun A. Mulya (Ibu Penggugat) tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa tersebut;

b. Bahwa memang kalau hanya bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak cukup untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat I, Pembanding, Pemohon Kasasi, akan tetapi dalam perkara ini, telah diajukan pula dua orang saksi yaitu:

- 1) Sulo Amran Hartati, (Saksi I Tergugat I) kemanakan Puang Bello, yaitu anak dari pemilik rumah, dimana terjadi transaksi jual beli tanah sengketa antara A. Masselomo dengan Puang Bello;
- 2) Andi Muslimin (Saksi II Tergugat I) adalah anak dari Puang Bello sendiri;

Bahwa menurut kedua saksi tersebut, A. Masselomo yang membeli tanah objek sengketa dan berdasarkan bukti T.1.T.2.1 dan T.1.2.2 tersebut sejak tahun 1960 A. Masselomo yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan berlanjut sampai sekarang, karena dilanjutkan oleh Tergugat I;

Bahwa dari bukti T.1.T.2.1 dan T.1.2.2 yang bersesuaian dengan kesaksian kedua saksi (Sulo Amran Hartati dan A. Muslimin) Tergugat I Pembanding, Pemohon Kasasi tersebut, telah terbukti kalau A. Masselomo yang membeli tanah objek sengketa dari Puang Bello, Hal tersebut bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127 K/Sip/1971, tanggal 22 Februari 1971;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena *JudexFacti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih pertimbangan hukum *JudexFacti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka dengan demikian *JudexFacti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar, turut pula keliru dalam pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum,



sehingga putusan dalam perkara ini, harus dibatalkan pula dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena menambah amar putusan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinia ke 2 sampai dengan alinia 4, dalam pertimbangan hukumnya menolak petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu : Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa; Pertimbangan selanjutnya, mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat; Jadi petitum angka 3 gugatan Penggugat menjadi angka 2 amar putusan. Selanjutnya petitum menurut hukum angka 4 gugatan Penggugat yaitu : Menetapkan pula menurut hukum bahasa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana petitum tersebut dikabulkan (putusan halaman 38 alinia 8 s.d 9) maka petitum tersebut menjadi angka 3 pada amar putusan. Mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 gugatan Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II dst. menjadi amar putusan angka 4

Bahwa oleh karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menambah amar putusan tersebut, sehingga masalah penghukum tersebut menjadi putusan pada angka 5;

Bahwa penambahan amar putusan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena pada amar putusan angka 3 telah tercantum amar yang hampir sama pada petitum angka 4 putusan yaitu masalah adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu, seharusnya putusan tersebut dibatalkan karena *Judex Facti in casu* melampaui batas kewenangannya tanpa alasan yang jelas;

Demikian pula halnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Pengadilan Negeri Sidenreng



Rappang, dengan mengambil alih putusan tersebut, sehingga turut pula lalai dan salah dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, bilamana Yang Mulya Ketua Hakim Agung yang Arif Bijaksana, menemukan kekeliruan *Judex Facti* yang dapat membatalkan putusan ini, maka hal tersebut merupakan pula keberatan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi, kurang mempertimbangkan asal usul dan penguasaan fisik objek sengketa;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, ternyata objek sengketa bukan milik Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Andi Mulya karena bukti Penggugat berupa Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sdrp., amarnya tidak dapat diterima, sedangkan tidak ada alat bukti tertulis lain yang mendukung keterangan saksi Penggugat bahwa objek sengketa dibeli oleh Alm. Andi Mulya, sehingga belum membuktikan objek sengketa milik Penggugat;

Sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu objek sengketa awalnya milik Alm. Andi Ballo, tahun 1961 yang diserahkan kepada Andi Masselomo/orang tua Tergugat, kemudian mendirikan rumah objek sengketa ditanah tersebut sekitar tahun 1962;

Bahwa Para Tergugat juga lahir di rumah objek sengketa, sehingga terbukti Para Tergugat dan orang tuanya menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 1961 lebih kurang selama 45 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI EMMY MASSELOMO** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT Mks., tanggal 1 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sidrap., tanggal 8 Juli 2015 serta



Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI EMMY MASSELOMO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2015/PT Mks., tanggal 1 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Sidrap, tanggal 8 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp 5.000,00	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.
2. Materai.....	Rp 6.000,00	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23